



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 168 /Pdt /2018 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Gde Made Derajat Nugroho, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 13 Oktober 1967, Umur 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Pangkung, Desa / Kelurahan Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. A.A Gde Anom Wedhaguna, S.H., 2. I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "A.A Gde Anom Wedhaguna, S.H.& Partners", beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod Mas Ubud, Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 September 2018, Nomor : 164/SKN/PN Tab/2018, selanjutnya disebutsebagai : Pembanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

M E L A W A N

Ir. Yosep Sri Nuryanto, Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 9 Maret 1958, Umur 60 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Konsultan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Selamat Riadi V/F2, RT/RW 004/004, Kelurahan Desa Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 168/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusia Sri Nuryaniati, Spd, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 17 November 1959, Umur 59 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pamali 50, RT/RW 005/017, Kelurahan / Desa Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing;

Agnes Sri Nuraini, Perempuan, Lahir di Tabanan, Tanggal 11 Januari 1963, Umur 55 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Band Palmerah XIII N-31, RT/RW 002 / 008 Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang;

Agus Cahyana, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 26 Maret 1964, Umur 54 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Osap Sio No.17, RT/RW 002/009 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa;

Maria Asumpta Ni Gst Ayu Sri Nuraini, Perempuan, Lahir di Malang, Tanggal 28 Juli 1966, Umur 52 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cekomaria Gang Graha Banteng Lestari VI/28 Denpasar, Banjar / Lingkungan Ambengan, Dusun Ambengan, Desa / Kelurahan Peguyangan Kanging, Kecamatan Denpasar Utara;

Marcus Bambang Sri Nur Ariadi, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 11 November 1969, Umur 49 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riadi V/21, RT/RW 003/004, Desa / Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen;

Antonius Sri Nur Harto, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 5 Juli 1971, Umur 46 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Ulun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Desa/Kelurahan Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. Ni Wayan Suramini, S.H., 2. I Made Dana, S.H., M.H. dan 3. I Made Adhi Bhaktayasa B, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Raya Sibangkaja No.53, Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 16/SK/ADV/DSA/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 September 2018, Nomor : 175/SKN/PNTab/2018, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding / semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

D A N

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan, bertempat di Jalan Pulau Seribu No.16 Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I Wayan Minarta, A.Ptnh, 2. I Made Widi Arsana, S.SIT, M.H., dan 3. Anak Agung Putu Sudarsa, S.H., berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa tanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Mei 2018, Nomor : 91/SKN/PNTab/2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2015/PN Tab tertanggal 19 April 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua para pihak yaitu Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) menikah pada tanggal 18-4-1956 yang dilaksanakan secara agama Katolik dan selama perkawinan tersebut mempunyai 8(delapan) orang anak, yang tidak lain adalah para pihak dalam gugatan ini, yang masing-masing bernama :

A. Nama : Lusia Sri Nuryaniati, Spd
Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 17-11-1959
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Pamali 50, RT/RW
005/017, kelurahan/Desa Bunul Rejo
Kecamatan Blimbing.
NIK : 3573015711590001
Agama : Katholik
Pendidikan terakhir : Spd
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Nama : Agnes Sri Nuraini
Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 11-01-1963
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Band Palmerah XIII N-31 , RT / RW
002/008, Kelurahan Cemorokandang,
Kecamatan Kedungkandang.
NIK : 3573035101630004.
Agama : Katholik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SPG
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

C. Nama : Agus Cahyana
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 26-03-1964
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Osap Sio No 17, RT/RW 002/009
Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa
NIK : 5204082603640001
Agama : Katholik
Pendidikan terakhir : SMA
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

D. Nama : Maria Asumpta Ni Gst Ayu Sri Nurarini
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 28-07-1966
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Cekomaria Gang Graha Banteng Lestari
VI/28 DPS Banjar/Ling Ambengan Dusun
Ambengan, Desa/Kel Peguyangan Kangin,
Kecamatan Denpasar Utara
NIK : 5171046807660004
Agama : Katholik
Pendidikan terakhir : S1
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia

E. Nama : Yoseph Sri Nuryanto,IR
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 09-03-1958
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Brigjen Selamat Riadi V/F2, RT/RW
004/004, KelurahanDesa Oro-Oro Dowo,
Kecamatan Klojen.

NIK : 3573020903580004

Agama : Katholik

Pendidikan terakhir : S1

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Konsultan

Kewarganegaraan : Indonesia

F. Nama : I Gde Made Derajat Nugroho

Tempat/TglLahir : Malang, 13-10-1967

Umur : 51 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat :Banjar Pangkung, Desa/ kel Pandak Gede
Kecamatan kediri
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

NIK :

Agama : Hindu

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan Terakhir: SMP

Pekerjaan : wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

G. Nama : Marcus Bambang Sri Nur Ariadi

Tempat/Tgl Lahir : Malang, 11-11-1969

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl Brigjend Slamet Riadi V/21, TR/RW
003/004 , Desa/Kel Oro-Oro Dowo,
Kecamatan Klojen.

NIK : 357302111690002

Agama : Katholik

Pendidikan terakhir : STM

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Pedagang

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 168/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

H. Nama : Antonius Sri Nur Harto
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 05-07-1971
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Banjar Ulun Desa Desa/Kel Braban, Kecamatan
Kediri
Kabupaten Tabanan.
NIK : 5102060507710004
Agama : Katholik
Pendidikan terakhir : SMA
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)
Kewarganegaraan : Indonesia

2. Bahwa Pak Nuriman (I Made Tingkes) almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris yaitu:

➤ SHM No 2896, gambar situasi No:3144/1992, Luas : 3125 m2,Tanggal 22 Juli 1992 Atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Hak Milik I Nyoman Sumantra

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah selatan : Tanah Hak Milik Gus Tap(G mart)

Sebelah barat : Sungai

Yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa, obyek sengketa belum dibagi waris dan merupakan milik bersama antara para penggugat dan tergugatnamun tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya yaitu para penggugat,Tergugat telah memohonkan tanah obyek sengketa tersebut SHM No: 2896/DS Braban gambar situasi No: 3144/1992 Luas 3125 m2,tertanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho dengan alasan Sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman hilang dan persyaratan-persyaratan yang digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat ke dua dipalsukan sehingga terbitlah serifikat atas nama I Gde Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derajat Nugroho, sedangkan sertifikat yang asli atas nama Pak Nurimansampai saat ini masih di pegang oleh Antonius Sri Nur harto.

4. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah diproses secara hukum sehingga Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam Perkara No:30/Pid.B/2017 Tab Tanggal 12 juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
5. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat telah terbukti dalam proses Hukum Pidana tersebut,maka merupakan suatu fakta Hukum perbuatan tergugat yang memohonkan sertifikat terhadap obyek sengketa sehingga terbit SHM No 2896/DS Braban,gambar situasi No 3144/1992 Luas 3125 m2,Tertanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) terhadap obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum;
6. Bahwa, SHM No:2896,gambar situasi No 3144/1992 Luas 3125 tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Drajat Nugroho yang terbit dengan landasan yang cacat hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas,maka SHM No:2896,gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 tanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Drajat Nugroho dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini,untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum ke 8(delapan) orang anak dari perkawinan Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dengan EllysabetSri Supadmi(almarhum) merupakan ahli waris yang sah.
3. Menyatakanobyek sengketa SHM No 2896/DS Braban, gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 m² tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman,yang terletak di Desa Braban,Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara :Tanah hak milik I Nyoman Sumantra
Sebelah Timur :Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Gus Tap (G mart)

Sebelah Barat : Sungai

Adalah milik bersama antara para penggugat dan tergugat yang belum dibagi waris.

4. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah memohon SHM No 2896, gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 m², tanggal 22 juli 1992 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho Tertanggal 2 Juni 2014 adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan SHM No 2896, gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 m² tanggal 22 juli 1992 atas nama I Gde Made Drajat Nugroho Tertanggal 2 Juni 2014, tidak mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Alamat atau Tempat Tinggal Tidak Jelas.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Penggugat I sampai dengan VI beralamat atau bertempat tinggal, Para Penggugat hanya mencantumkan jalan, desa/kelurahan dan kecamatan;

Para Penggugat tidak mencantumkan alamat dan tempat tinggal yang jelas yakni tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Penggugat I dan VI beralamat atau bertempat tinggal;

Bahwa gugatan yang tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal yang jelas, yakni tidak mencantumkan kabupaten dan propinsi mana beralamat atau bertempat tinggal, maka gugatan tersebut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang melanggar tata tertib beracara dan oleh karena gugatan Para Penggugat dikwalifikasikan telah melanggar tata tertib beracara maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Dalil Gugatan tidak menguraikan Dasar Fakta (fetelijke grond) dengan jelas .

Bahwa dalam gugatan Para Pengugat hanya menjelaskan Bahwa Pak Nuriman (I Made Tingkes) almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris, tidak diuraikan dengan jelas dari mana Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa. Apakah diperoleh dengan cara membeli (guna kaya), hibah atau warisan ?

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli ? membeli dari siapa?

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara hibah ? hibah dari siapa?.

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara menerima warisan? Warisan dari siapa?

Karena belum dijelaskan asal usul tanah obyek sengketa maka atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa?. Disamping itu juga tidak dijelaskan asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan baik asal usul dari tanah obyek sengketa dan juga asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman sehingga dasar fakta dari dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, dan oleh karena dasar fakta dari dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikaikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur Libel).

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan diatas berpedoman pada pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Diterbitkan oleh Sinar Grafika," hal 449, yang mengemukakan bahwa: " Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakeknya (apabila sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan.”

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi.

3. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan point 1 mengemukakan:
“Bahwa orang tua para pihak yaitu Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dan Ellisabeth Sri Supadmi (almarhum) menikah pada tanggal 18-4-1995 yang dilaksanakan secara agama Katholik dan selama perkawinan tersebut mempunyai 8 (delapan orang anak, yang tidak lain adalah para pihak dalam gugatan ini yang masing – masing bernama:

- a. Lusia Sri Nuryaniati, Spd dstnya*
- b. Agnes Sri Nuraini dstnya*
- c. Agus Cahyana dstnya*
- d. Maria Asumpta Ni Gst Ayu Sri Nurarini dstnya.....*
- e. Yoseph Sri Nuryanto.IR dstnya*
- f. I Gede Made Derajat Nugroho dstnya.....*
- g. Marcus Bambang Sri Nur Ariadi dstnya*
- h. Antonius Sri Nur Harto dstnya*

Terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi diatas dapat Tergugat Konvensi tanggap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikantimelangsungkan perkawinan secara agama Katholik. Yang benar adalah bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti melangsungkan perkawinan sesuai tatacara agama Hindu, yang mana upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yaitu di rumah Almarhum I Ngentel di Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman setelah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Elisabeth Srikanti, tinggal menetap di rumah orang tuanya (I Ngentel) di Banjar Pangkung, Desa Pakraman/Adat Pandak gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede, setelah menikah sampai meninggal tahun 2007.

Bahwa tidak mungkin almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman diijinkan melangsungkan perkawinan selain menurut tatacara agama Hindu di rumah orang tuanya yang bernama I Ngentel yang beragama Hindu, dan juga diijinkan tinggal menetap di rumah orang tuanya di Banjar Pangkung Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede, karena rumah yang ditempati tersebut adalah merupakan Karang Ayahan Desa Adat Pandak Gede dan seseorang yang menempati karang ayahan desa adalah seseorang pemeluk agama Hindu.

Disamping itu juga tidak mungkin almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman diterima menjadi krama Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede kalau almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman ketika melangsungkan perkawinannya tidak menurut tatacara agama Hindu.

Dan seseorang yang menjadi krama adat baik Banjar Pangkung maupun Desa Adat Pandak Gede melaksanakan swadharma dan tanggung jawab sebagai umat Hindu karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap parahyangan; Pura Kahyangan Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua (tempat kelahiran leluhur) yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat).

Disamping itu Orang tua almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang bernama I Ngentel beragama Hindu, Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman adalah anak kandung dari almarhum I Ngentel dalam perkawinanya dengan almarhum Ni Nyoman Dapul, dan almarhum I Ngentel adalah anak kandung dari pasangan Pan Ciren dan Men Ciren.

Bahwa Almarhum I Ngentel dan almarhum Ni Nyoman Dapul (kakek dan nenek dari Pengugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu demikian juga Pan Ciren dan Men Ciren (Buyut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu.

4. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 2 sampai dengan 6 mengemukakan:

(2) *"Bahwa Pak Nuriman (I Made Tingkes) almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris yaitu : SHM No. 2896, gambar situasi No; 3144/1992, luas 3125 m2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Berban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas batas sebagai berikut :*

- Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra.
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
- Sebelah barat : Sungai

Yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa".

(3) *"Bahwa obyek sengketa belum dibagi waris dan merupakan milik bersama antara para penggugat dan tergugat namun tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya yaitu para penggugat, Tergugat telah memohonkan tanah obyek sengketa tersebut SHM No. 2896/DS Braban gambar situasai No. 3144/1992 Luas 3125 m2, tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho dengan alasan Sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman hilang dan persyarat-persyaratan yang digunakan untuk mengajukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sertifikat ke dua dipalsukan sehingga terbitlah sertifikat atas nama I Gde Made Derajat Nugroho, sedangkan sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman sampai saat ini masih dipegang oleh Antonius Sri Nur Harto."

(4) *"Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah diproses secara hukum sehingga Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam Perkara No. 30/Pid.B/2017/PN.TAB, Tanggal 12 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*

(5) *"Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah terbukti dalam proses hukum pidana tersebut, maka merupakan fakta hukum perbuatan tergugat yang memohonan sertifikat terhadap obyek sengketa sehingga terbit SHM No. 2896/DS Braban, gambar situasi No. 3144/1992 luas 3125 m2, Tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) terhadap obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum."*

(6) *"Bahwa SHM No. 2896 gambar situasi No. 3144/1992 luas 3125 tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Derajat Nugroho yang terbit dengan landasan yang cacat hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka SHM No. 2896, gambar situasi No. 3144/1992 luas 3125 tanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Derajat Nugroho dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum."*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 2 sampai dengan 6 diatas dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa memang benar almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nurimansemasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisanorang tuanya almarhum I Ngentel (warisan nenek moyangnya/leluhurnya) dan bukan dari hasil guna kaya, dan memang benar saat ini tanah warisan harta peninggalan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman telah disertifikatkan atas nama Tergugat sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajad Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang
- Sebelah timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
- Sebelah barat : Sungai.

Bahwa oleh karena almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) sedangkan anak anak dari I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dari perkawinannya dengan almarhum Elisabeth Srikanti, semuanya yakni Para Penggugat memeluk Agama Katholik, kecuali Tergugat memeluk Agama Hindu, dan oleh karena Penggugat satu satunya anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

Sedangkan Para Penggugat karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan sebagaimana diuraikan di atas, maka hak mewarisnya gugur, dan oleh karena hak mewarisnya gugur maka Para Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

Bahwa menurut Hukum Adat Bali seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama non Hindu) tidak berhak sama sekali menuntut warisan harta peninggalan dari seorang yang beragama Hindu, dan seseorang yang tadinya beragama Hindu kemudian pindah memeluk agama non Hindu disebut ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan seluruh kewajibannya (swadharmanya) menurut tatacara Agama Hindu, meninggalkan seluruh tanggung jawabnya terhadap parahyangan, (keyakinan sesuai agama hindu; Pura, Pura Kahyangan Tiga, Merajan), pawongan (kewajiban/ayah ayahan terhadap keluarga dan masyarakat; banjar, desa pakraman/adat) dan pelemahan (karang ayahan desa, bangunan dll) terkait asal usul leluhurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seorang yang pindah agama dari hindu ke non hindu (ninggal kedaton) tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawabnya menurut tatacara dan kaidah kaidah agama Hindu.

Bahwa menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M,Si. dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya, Dilengkapi Yurisprudensi Referensi ilustrasi, hal 486 ; titel 13.6 “Menuntut Warisan bagi Non Hindu”, mengemukakan bahwa : “ Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya status ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan berbagai tanggungjawab (parahyangan, pawongan, maupun palemahan), yang terkait dengan asal usul kelahiran/leluhur atau tempat lahir seseorang. Karena tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawab sesuai tatakrama agama Hindu, maka menurut hukum adat Bali, hak mewaris yang bersangkutan gugur. Mereka yang dianggap ninggal kedaton (hak mewaris gugur) karena tidak mungkin untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang dimaksud, antara lain :

1. Seorang anak yang dianggap durhaka sehingga dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (pegat mepianak).
2. Seorang yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (ngutang kawitan) untuk jangka waktu tertentu (ngumbang), tanpa alasan yang dapat diterima oleh keluarga atau masyarakat.
3. Seseorang yang tidak lagi memeluk agama Hindu.”

Atas hal hal yang dikemukakan di atas dan juga menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M,Si. sebagaimana dikemukakan di atas dan pendapat tersebut diperkuat berdasarkan “Kompilasi Hasil - Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, hal 45 sampai dengan 48,” yang menyatakan bahwa; “Ada pula kenyataan orang ninggal kadaton yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (ninggal kadaton penuh). Mereka yang dikategorikan ninggal kadaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan,dstnya.....”

”Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:.....dstnya7. Anak yang ninggal kadaton penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.”

Bahwa disamping Tergugat mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, Tergugat juga mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeledihi” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma dan tanggung jawab terhadap parahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yang terletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede, dimana saat ini rumah tua dan merajan (pura keluarga) warisan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dalam keadaan rapuh dan rusak sama sekali tidak ada yang memperdulikan.

Bahwa oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa saat sekarang ini oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah anak kandung dari pasangan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti.
4. Bahwa dalam perkawinannya almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dengan almarhum Elisabeth Srikanti memiliki delapan orang anak yaitu:
 - a. Ir. Yoseph Sri Muryanto
 - b. Lusia Sri Nuryaniati, S.Pd.
 - c. Agnes Sri Nuraini
 - d. Agus Sri Nurcahyana
 - e. Maria A. Ni Gst Putu S.N. Arini
 - f. I Gede Made Derajat Nugroho.
 - g. Markus Bambang Ariadi H. Antonius Sri Nurharto.

Bahwa perkawinan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dengan almarhum Elisabeth Srikanti dilaksanakan sesuai tatacara Agama Hindu karena I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti memeluk Agama Hindu sedangkan anak anak dari I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti, semuanya yakni Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memeluk Agama Katholik, kecuali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memeluk Agama Hindu, disamping itu juga anak anak yang perempuan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) II, III, dan V sudah kawin keluar.

5. Bahwa Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman adalah anak kandung dari almarhum I Ngentel dalam perkawinannya dengan almarhum Ni Nyoman Dapul, dan almarhum I Ngentel adalah anak kandung dari pasangan Pan Ciren dan Men Ciren.

Bahwa Almarhum I Ngentel dan almarhum Ni Nyoman Dapul (kakek dan nenek dari Pengugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu demikian juga Pan Ciren dan Men Ciren (Buyut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu.

6. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam silsilah keluarga sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan :

- : Keturunan
— : Kawin dengan
KK : Kawin Keluar
Almarhum : Meninggal

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 1 sampai dengan 5 tersebut di atas serta uraian silsilah keluarga sebagaimana diuraikan diatas, maka sebagai ahli waris almarhum I Nengah Tingkes menurut Hukum Adat Bali, adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi satu satunya ahli waris dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang memeluk Agama Hindu sedangkan anak anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yakni Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semuanya memeluk Agama Katholik, kecuali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, disamping itu juga anak anak yang perempuan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) II, III, dan V sudah kawin keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Hukum Adat Bali seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama non Hindu) tidak berhak sama sekali menuntut warisan harta peninggalan dari seorang yang beragama Hindu, dan seseorang yang tadinya beragama Hindu kemudian pindah memeluk agama non Hindu disebut ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan seluruh kewajibannya (swadharmanya) menurut tatacara Agama Hindu, meninggalkan seluruh tanggung jawabnya terhadap parahyangan, (keyakinan sesuai agama hindu; Pura, Pura Kahyangan Tiga, Merajan), pawongan (kewajiban/ayah ayahan terhadap keluarga dan masyarakat; banjar, desa pakraman/adat) dan pelemahan (karang ayahan desa, bangunan dll) terkait asal usul leluhurnya.

Sehingga seorang yang pindah agama dari hindu ke non hindu (ninggal kedaton) tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawabnya menurut tatacara dan kaidah kaidah agama Hindu.

Bahwa menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M.Si. dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya, Dilengkapi Yurisprudensi Referensi ilustrasi, hal 486 ; titel 13.6 "Menuntut Warisan bagi Non Hindu", mengemukakan bahwa : "Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya status ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan berbagai tanggungjawab (parahyangan, pawongan, maupun palemahan), yang terkait dengan asal usul kelahiran/leluhur atau tempat lahir seseorang. Karena tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawab sesuai tatakrama agama Hindu, maka menurut hukum adat Bali, hak mewaris yang bersangkutan gugur. Mereka yang dianggap ninggal kedaton (hak mewaris gugur) karena tidak mungkin untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang dimaksud, antara lain :

1. Seorang anak yang dianggap durhaka sehingga dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (pegat mepianak).
2. Seorang yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (ngutang kawitan) untuk jangka waktu tertentu (ngumbang), tanpa alasan yang dapat diterima oleh keluarga atau masyarakat.
3. Seseorang yang tidak lagi memeluk agama Hindu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman setelah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Elisabeth Srikanti, dimana perkawinan antara almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dilangsungkan sesuai tatacara agama Hindu, tinggal menetap di rumah orang tuanya (I Ngentel) di Banjar Pangkung, Desa Pakraman/Adat Pandak gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede, setelah menikah sampai meninggal tahun 2007.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman adalah seorang pemeluk agama hindu yang taat dan setiap ada upacara piodalan dipura kahyangan tiga, maupun pura kawitan, merajan (pura keluarga) almarhum selalu hadir untuk ikut melakukan upacara piodalan dan juga sembahyang, disamping itu setiap ada kegiatan di banjar dan juga kegiatan di desa adat almarhum selalu melaksanakan kewajibannya (swadarmanya) selaku krama adat.

Atas hal hal yang dikemukakan di atas dan juga menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M, Si. sebagaimana dikemukakan di atas dan pendapat tersebut diperkuat berdasarkan "Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, hal 45 sampai dengan 48," yang menyatakan bahwa; "Ada pula kenyataan orang ninggal kadaton yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (ninggal kadaton penuh). Mereka yang dikategorikan ninggal kadaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan,dstnya....."

"Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut:.....dstnya7. Anak yang ninggal kadaton penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi satu satunya anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) maka Penggugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

Bahwa disamping Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeledihi” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma dan tanggung jawab terhadap parahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yang terletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede dimana saat ini rumah tua warisan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dalam kondisi sangat rapuh dan tidak ada yang peduli.

Sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena sudah ninggal kadaton (ninggal kawitan) atau sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan swadharma sebagai umat beragam Hindu dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan sebagaimana diuraikan di atas, maka hak mewarisnya gugur, dan oleh karena hak mewarisnya gugur maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

8. Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya I Ngentel (nenek moyangnya/leluhurnya) dan bukan dari hasil guna kaya, yang saat ini tanah warisan harta peninggalan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman telah disertifikatkan atas nama Penggugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajad Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang
 - Sebelah timur : Jalan Raya
 - Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
 - Sebelah barat : Sungai

Tanah warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tersebut diatas Penggugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi tetapkan sebagai tanah obyek sengketa.

9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa saat sekarang ini oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

10. Bahwa akan tetapi tanah seluas ± 400 m² yang merupakan bagian dari luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan; 3125 m², sertifikat hak milik No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; Tanah Milik I Gede Nugraha, sebelah barat; Tanah milik I Gede Nugraha, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya semasa hidup ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, saat sekarang ini tanah berikut bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rumah tempat tinggal tersebut, ditempati dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi VII/Penggugat Konvensi VII (Antonius Sri Nur Harto/Para Tergugat Rekonvensi-Para Penggugat Konvensi).

Bahwa rumah tempat tinggal warisan peninggalan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tersebut dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman kira kira Tahun 1990 dengan menjual tanah warisan nenek moyang (leluhur) yang terletak di Subak Nyitndah, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali seluas 46 are.

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu (ninggal kedaton atau ninggal kawitan) dan oleh karena tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, adalah warisan harta peninggalan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman maka Para Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menempati tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tidak berhak untuk menguasai serta menempati.

Dan yang berhak mewarisi (menguasai) adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan oleh karenanya pula maka Para Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai serta menempati tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal, sudah sepatutnya menyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

12. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi uraikan di atas maka secara hukum sudah beralasan jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang gugurnya hak menuntut warisan tanah obyek sengketa yang disebabkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu, untuk diberikan Putusan oleh Pengadilan karena menurut Hukum Adat Bali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Doktrin dan Kebiasaan-Kebiasaan yang berlaku di Bali, yang telah dituangkan dalam Kompilasi Hasil Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali), seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu, (tidak lagi memeluk agama Hindu) atau yang dikenal dengan istilah ninggal kadaton atau ninggal kawitan hak untuk menuntut warisan atas tanah obyek sengketa gugur dan sudah sepatutnya tanah obyek sengketa diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, disamping itu juga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (bagian dari luas tanah 3125 M^2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya semasa hidupnya ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri yang merupakan warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman secara lasia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.

13. Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman semasa hidupnya disamping mewarisi tanah obyek sengketa juga mewarisi beberapa bidang tanah yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya (leluhur) antara lain ;

- Tanah yang terletak di Subak Nyambu, Banjar Dukuh, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Tabanan tiga cutak
- Tanah yang terletak di Subak Nyitdah, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan $\pm 46 \text{ Are}$
- Tanah yang terletak di Subak Gadon (Batan Ho), Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Tabanan $\pm 20 \text{ Are}$
- Tanah yang terletak di Uma Seke, Subak Gadon, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Tabanan $\pm 20 \text{ Are}$

akan tetapi tanah tanah tersebut sudah dijual dan hasil dari penjualan tanah tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga, biaya sekolah, biaya mencari pekerjaan, biaya membangun rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, dan membeli rumah di Malang Jawa Timur, tepatnya beralamat di Jalan Oro Oro Dowo (Jalan Brigjen Selamat Riadi V/F2, Malang, Jawa Timur, rumah tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (Yoseph Sri Nuryanto/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.

14. Bahwa alangkah naifnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang maunya hanya menuntut hak atas tanah obyek sengketa sementara swadarma dan tanggung jawabnya terhadap rumah tua (tempat kelahiran para leluhur), merajan (pura keluarga) tempat berstananya para leluhur, yang terletak di Banjar Pangkung Desa Pandak Gede sama sekali tidak dilaksanakan, saat ini rumah tua dan merajan (pura keluarga) dalam keadaan rapuh dan rusak sama sekali tidak ada yang memperdulikan.

Seharusnya tanah obyek sengketa dipergunakan untuk memperbaiki, melestarikan, memelihara rumah tua tempat kelahiran para leluhur dan juga melestarikan serta memperbaiki merajan (pura keluarga) tempat berstananya para leluhur.

15. Bahwa untuk menjamin agar Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesainya pelaksanaan/eksekusi Putusan ini.

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan Putusan serta merta (uit voerbar bij voorraad) yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum : verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa silsilah keluarga almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman Tertanggal 23 Desember 2010 adalah sah .
3. Menyatakan hukum hak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman gugur disebabkan karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama hindu(tidak lagi memeluk agama Hindu) atau ninggal kedaton (ninggal kawitan).
4. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.
5. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajad Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang.
 - Sebelah timur : Jalan Raya
 - Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
 - Sebelah barat : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
7. Menyatakan hukum tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, saat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi adalah tidak sah serta melawan hukum.
8. Menyatakan hukum tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, adalah merupakan warisan harta peninggalan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.
9. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berhak mewarisi tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan.

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dan menyerahkan tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (bagian dari luas tanah 3125 M^2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan yang merupakan warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, secara lisan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, dan bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian Republik Indonesia).

11. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeledih” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma (ayah ayan) dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan di tempat asal usulnya (leluhurnya).

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan Putusan serta merta (uit voerbar bij voorraad) yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum : verzet, banding maupun kasasi.

13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sampai selesainya pelaksanaan/eksekusi Putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugata tersebut Turut Tergugat
Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Juni
2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah
diakui oleh Turut Tergugat ;

2. Dasar Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa bila Turut Tergugat cermati secara teliti dan seksama gugatan
Para Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya gugatan mengalami
ketidakjelasan/ keaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi
obyek sengketa (obyektum litis) maupun pokok perkara
(Pundamentum Petendi) sebab didalam Posita gugatan Penggugat
menyatakan Para Penggugat merupakan anak dari *pekawinan Pak
Nuriman /1 Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi
(almarhum)* namun didalam Petitum Para Penggugat menyatakan
hukum ke 8 (delapan) orang anak dari *pekawinan Pak Nuriman /1
Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum)*
merupakan **pewaris yang sah**.

Maka dengan demikian Posita gugatan antara satu dengan yang
lainnya tidak berhubungan dan tidak nyambung dengan Petitum
gugatan sehingga secara yuridis gugatan Penggugatan **Obscuur libel**
maka patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada Dalil gugatan angka 1, halaman 1 s.d 8 yang pada intinya : *"bahwa dari perkawinan Pak Nuriman /I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) mempunyai 8 (delapan) orang anak....."*.

Bahwa Turut Tergugat tidak menyangkal akan keberadaan akan kelahiran anak-anak dari perkawinan antara Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) ada sebanyak 8 (delapan) orang dimaksud, namun bila dikaitkan dengan Petitum Penggugat pada angka 2 halaman 8 "... menyatakan hukum ke 8 (delapan) orang anak dari perkawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) merupakan pewaris yang sah" bilamana mencermati Identitas dari 8 (delapan) anak-anak kelahiran dari perkawinan antara perkawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) berjenis kelamin Perempuan 3 (tiga), orang dan Laki-laki 5 (lima) orang dan dilihat agamanya 7 (tujuh) orang Agama : Katholik dirinci jenis kelaminnya 3 (tiga) perempuan dan 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) orang Agama : Hindu jenis kelamin Laki-laki, yakni I Gde Made Derajat Nugroho.

Dalam hukum adat Bali yang berdasar pada Sistem Kekeluargaan Patrilineat (Kepurusan) yang menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki. (*Vide Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/SIP/1955, tanggal 3 Desember 1955*). Unsur terpenting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan, hukum adat Bali warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti benda milik keluarga melainkan juga berupa hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekwensi dari hak yang diterima seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu seperti :

1. Mengubur jenazah pewaris dan /atau pengabenan serta menyemayamkan arwahnya di sanggah;
2. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terdapat Banjar/Desa dan Pura (seperti Pure Puseh, Pure Desa dan Pure Dalem).

Walaupun demikian bilamana mereka ingkar kewajiban sebagai ahli waris maka hak warisnya dapat dicabut, Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban disebutkan diatas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Seorang ahli waris terputus haknya / tidak diberikan harta warisan antara lain disebabkan :

1. Anak laki-laki kawin nyeburin;
2. Anak laki-laki tidak melaksanakan Dharmaning anak.
3. Anak laki-laki sentana rajeg/kawin keluar.

Dengan demikian sehingga terdapat 3 (tiga) orang anak perempuan dari *pekawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum)* dari pandang hukum Adat Bali bukanEMPakan ahli waris karena kedudukan sebagai predana sedangkan 4 (orang) anak laki-laki yang tidak melaksanakan Dharmaning Anak yaitu tidak lagi menjalankan Dharmaning Agama (Hindhu) kedudukan sebagai ahli waris terputus/ hilang, maka yang berhak sebagai ahli waris menurut hukum Adat Bali adalah 1 (satu) orang laki-laki, Agama Hindhu yakni : I Gde Made Drajat Nugroho.

3. Berkaitan dengan Posita Para Penggugat nomor 2, halaman 8 dapat Turut Tergugat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Proses Permohonan dan Terbitnya SHM No. 2896/Desa Beraban.
 - Permohonan Konversi Hak Milik dari Pak Nuriman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal -. diketahui oleh Kepala Desa Beraban dan dibenarkan oleh Camat Kediri.
 - Terhadap permohonan konversi hak milik dari Pak Nuriman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 14 Desember 1991, telah diterima dan terdaftar dengan penerimaan Daftar Isian/DI. 301 No. 9153 s/d No. 91458/1991, DI. 305 No. 3457/1991 dan DI. 302 No. 3491 s/d No. 3493/1991.
 - Bidang tanah dimohon asal Pipil No. 601, Persil No. Ia, Klas I, luas asal 6250 M2, didaftar seluas 3125 M2 atas nama dsalam Pipil Men Ciren, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Ketut Parwata
Timur : Jalan
Selatan : Pan Punia
Barat : Telabah.

- Riwayat tanah dimohon sesuai dengan data Silsilah Keluarga tanggal 10 Desember 1991, dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal : -- merupakan harta warisan yang diterima oleh Pak Nuriman sebagai ahli waris seluas 3125 M2 dari Pipil No. 601, Persil no. Ia, Klas I, Luas 6250 M2, tercatum atas nama **Men Cirem**, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Permohonan konversi waris ini telah pula diumumkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sesuai Pengumuman tanggal 12 Desember 1991, No. 630.1.61-2170-Tnn, sesuai PP No. 10 tahun 1961 dan PMPA No. 2 tahun 1962.
- Dari tahapan permohonan diatas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dilakukan Pembukuan hak dan Penerbitan Sertipikat pertanggal 4 Agustus 1992, Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Men Cirem, asal persil Konversi, Pipil, No. 601, Persil No. Ia, Klas I, Desa Adat Beraban No. 205, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Terhadap Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Men Cirem, ditindaklanjuti peralihan hak Waris berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat ahli waris tanggal: --, kepada Pak Nuriman.

Bahwa dari uraian diatas dapat ditegaskan riwayat perolehan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2 , sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman dari pembagian harta warisan dimana sebagai pewaris adalah Men Cirem, dan **bukan merupakan harta gono gina atau harta benda hasil perkawinan dari pekawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penerbitan Sertipikat Pengganti karena Hilang.

- Permohonan Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dari I Gde Made Derajat Nugroho, yang bertindak selaku ahliwaris dari Pan Nuriman, tanggal 13 Nopember 2013.
- Permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat dan kelengkapan administrasi diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan No. Berkas No. 38555/2013, DI. 301 No. 29359/2013, tanggal 3 Desember 2013.
- Proses selanjutnya dilaksanakan antara lain :
 - = Penyempahan sesuai Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah tanggal 13 Nopember 2013.
 - = Pengumuman /tentang sertipikat hilang tanggal 20 Maret 2014, No. 630.60-61-13 s/d 4 Tbn, melalui HARIAN NUSA No. 440 Thn Ke-19, tanggal 10 April 2014.
 - = Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Sertipikat Pengganti No. 963/7-50.02/V/2014, tanggal 14 Mei 2014;

- Penerbitan Sertipikat Kedua/Pengganti tanggal 2 Juni 2014.

Terbitlah Sertipikat Kedua/Pengganti karena hilang atas Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman.

Dengan terbitnya Sertipikat Kedua/Pengganti karena hilang ini maka sertipikat Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman yang dipegang oleh Para Penggugat secara administrasi sudah tidak berlaku lagi karena secara administrasi sudah dimatikan atau tidak berlaku.

c. Pendaftaran Peralihan Hak karena Waris

- Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak karena Waris dari I Gde Made Derajat Nugroho, yang bertindak selaku ahliwaris dari Pan Nuriman, tanggal 18 September 2014.
- Permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat dan kelengkapan administrasi diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan No. Berkas No. 37402/2014, DI. 301 No. 27017/2014, tanggal 18 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses selanjutnya dilaksanakan pencatatan sebab perubahan pada Buku Tanah dan Sertipikat Pengganti/Kedua pada Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman menjadi atas nama I Gde Made Derajat Nugroho berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 23 Desember 2010 yang diketahui oleh Perbekel Pandak Gede dan Camat Kediri.

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa riwayat perolehan tanah ini merupakan **tanah warisan dari Men Ciren (almarhum) yang telah dibagi waris dan jatuh pada Pak Nuriman bukan harta gono gini.**

4. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 5 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam KONVENSI

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Nuriman / I Made Tingkes dengan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memohon SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan SHM No. 2896, gambar situasi No.3144/1992, luas 3125M2 tanggal 22 Juli 1992 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho, tertanggal 2 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/ semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta Pdt/2018/PN Tab tanggal 13 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding/ semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Terbanding IV/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 26 September 2018, Terbanding V/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 02 Oktober 2018, Terbanding VII/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 17 September 2018, Turut Terbanding/ Turut Tergugat Konvensi, Terbanding I /Penggugat Konvensi /Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 9 Oktober 2018, Terbanding II/Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi tanggal 9 Oktober 2018, Terbanding III/Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September
2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada
tanggal 26 September 2018 dan dengan seksama telah diberitahukan
kepada Para Terbanding /TerbandingVI/Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensipada tanggal 27 September 2018 melalui kuasanya
Antonius Sri Nur Harto, kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat
Konvensi tanggal 27 September 2018, kepada Terbanding I / Penggugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Oktober 2018, kepada
Terbanding II / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 25
Oktober 2018, kepada Terbanding III / Penggugat Konvens I / Tergugat
Rekonvensi tanggal 25 Oktober 2018, kepada Terbanding VI /
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Oktober 2018,

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 11 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2018 dan dengan
seksama telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat I
pada tanggal 9 Agustus 2018 dan sebelumnya kepada Para Terbanding
II semula Tergugat II sekarang Para Terbanding pada tanggal 4 Agustus
2018, Terbanding II tanggal 9 Agustus 2016, Turut Terbanding II tanggal
9 Agustus 2018 dan Turut Terbanding III pada tanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana
ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 September 2018, kepada ParaTerbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 19 September 2018 dan tanggal 26 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tabanan aquo, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut Pembanding Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 100/Pdt.G/2018/PNTabTanggal 5 September 2018, telah mengandung kesalahan kesalahan dan keliruan keliruan di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya, pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak menerapkan asas Audi et Alteram Partem serta tidak menerapkan prinsip prinsip hukum pembuktian, disamping itu antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusan saling bertentangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah mengabaikan fakta fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan dan sama sekali tidak secara seimbang dan adil dalam menilai fakta fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan hal ini dapat dilihat dalam Putusannya .

Bahwa oleh karena telah mengabaikan pembuktian yang terungkap dipersidangan, maka nampak sekali penilaian dan pemeriksaan terhadap perkara aquo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tersebut tidak menyeluruh (komprehensif) dan hanya hal hal yang menguntungkan Pihak Terbanding – Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi saja yang ditonjolkan dan sama sekali mengabaikan bukti bukti yang berkaitan dengan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding – Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding-Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., halaman 68 alinea ketiga, berkenaan dengan eksepsi Pembanding yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi point 1 yang menyatakan bahwa alamat Para Penggugat tidak jelas karena tidak mencantumkan Kabupaten dan Propinsi tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima, oleh karena yang mutlak harus dicantumkan identitas alamat atau tempat tinggalnya adalah pihak Tergugat, sebab dengan tidak lengkapnya pencantuman identitas alamat atau tempat tinggal pihak Tergugat dapat menyebabkan kerugian dari Pihak Tergugat karena tujuan dari pencantuman identitas para pihak itu sendiri adalah untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, sedangkan faktanya surat panggilan yang ditujukan kepada Para Pihak sudah diterima oleh Para Pihak hadirnya Para Pihak dalam persidangan, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi menyangkut tidak dicantumkannya Kabupaten dan Propinsi dalam alamat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak.”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan diatas dapat Pembanding – Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tanggap sebagai berikut :

Bahwa memang benar tujuan dari pencantuman identitas para pihak itu sendiri adalah untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, sedangkan faktanya surat panggilan yang ditujukan kepada Para Pihak sudah diterima oleh Para Pihak dengan hadirnya Para Pihak dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana halnya kalau surat panggilan terhadap para pihak dilakukan melalui “**Kantor Pos**” tanpa pencantuman di kabupaten dan propinsi mana Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi I sampai dengan VI beralamat atau bertempat tinggal, hanya mencantumkan jalan, desa/kelurahan dan kecamatan, apakah petugas Kantor Pos akan dapat menyampaikan panggilan ke alamat para pihak ? tanpa pencantuman di kabupaten dan propinsi mana para pihak beralamat atau bertempat tinggal, dan apakah panggilan tersebut akan sampai dan dapat diterima oleh para pihak ????

Bahwa Para Terbanding - Para Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dalam gugatannya tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Terbanding - Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi I sampai dengan VI beralamat atau bertempat tinggal, Para Terbanding - Para Penggugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi hanya mencantumkan jalan, desa/kelurahan dan kecamatan.

Para Terbanding - Para Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mencantumkan alamat dan tempat tinggal yang jelas yakni tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Terbanding - Para Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi I dan VI beralamat atau bertempat tinggal.

Bahwa gugatan yang tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal yang jelas, yakni tidak mencantumkan kabupaten dan propinsi mana beralamat atau bertempat tinggal, maka gugatan tersebut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang melanggar tata tertib beracara dan oleh karena gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi dikwalifikasikan telah melanggar tata tertib beracara maka gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pembanding-Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 100/Pdt.G/2018/PNTab halaman 68 alinea keempat, berkenaan dengan eksepsi Pembanding yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 dan 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah memasuki pokok perkara, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi ini akan diputuskan bersama dengan uraian pertimbangan pokok perkara".

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan diatas dapat Pemanding – Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Para Terbanding - Para Pengugat Konvensi hanya menjelaskan Bahwa Pak Nuriman (I Made Tingkes) almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris, tidak diuraikan dengan jelas dari mana Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa. Apakah diperoleh dengan cara membeli (guna kaya), hibah atau warisan ?

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli ? membeli dari siapa?

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara hibah ? hibah dari siapa?.

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara menerima warisan? Warisan dari siapa?

Karena belum dijelaskan asal usul tanah obyek sengketa maka atas dasar apa Para Terbanding - Para Pengugat Konvensi memperoleh hak atas tanah obyek sengketa?. Disamping itu juga tidak dijelaskan asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman.

Bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding - Para Pengugat Konvensi tidak menjelaskan baik asal usul dari tanah obyek sengketa dan juga asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman sehingga dasar fakta dari dalil gugatan Para Terbanding - Para Pengugat Konvensi tidak jelas, dan oleh karena dasar fakta dari dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi tidak jelas maka gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi dapat dikwalifikaikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur Libel).

Bahwa apa yang Pembanding – Tergugat Kompensi kemukakan diatas berpedoman pada pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Diterbitkan oleh Sinar Grafika,” hal 449, yang mengemukakan bahwa: “Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apabila sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan.”

Bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi dinyatakan kabur maka gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Kompensi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi tidak memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian maka gugatan Para Terbanding - Para Penggugat Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Pembanding-Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., halaman 67 Dalam Eksepsi Point 3. *“Dasar Gugatan Para Penggugat tidak Jelas” (beserta uraiannya)*, Pembanding-Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tidak ada mendalilkan sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab, Dalam Eksepsi Point 3, (Vide Jawaban dan Gugatan Rekonpensi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., dalam pertimbangannya halaman 67 Dalam Eksepsi Point 3 ; *"Dasar Gugatan Para Penggugat tidak Jelas"* (beserta uraiannya), adalah sangat mengada ada dan sudah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang nyata karena Pembanding tidak ada sama sekali mendalilkan hal tersebut.

Bahwa oleh karena Apa yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., dalam pertimbangannya halaman 67 Dalam Eksepsi Point 3 ; *"Dasar Gugatan Para Penggugat tidak Jelas"* (beserta uraiannya), adalah sangat mengada ada dan sudah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang nyata maka sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., tanggal 5 September 2018 ditolak .

4. Bahwa Pembanding-Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., berkenaan dengan eksepsi yang diajukan Pembanding dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tersebut telah mengandung kesalahan kesalahan dan kekeliruan kekeliruan yang nyata,

Bahwa batas batas Tanah Obyek Sengketa yang disebut dalam Gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga menyebabkan batas batas Tanah Oyek Sengketa kabur (Obscuur Libel).

Dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas Obyek Sengketa ditemukan batas tanah sebelah barat adalah tanah milik I Nyoman Sumantra dan tanah milik Pan Puni berbeda dengan apa yang tercantum dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan batas tanah sebelah barat dari obyek sengketa adalah sungai.

Bahwa oleh karena batas tanah sebelah barat dari obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan demikian maka gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi sudah sepatutnya dinyatakan obscuur libel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi obscur libel maka sudah sepatutnya pula gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap adanya perbedaan batas batas Tanah Obyek Sengketa yang disebut dalam Gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga menyebabkan batas batas Tanah Oyek Sengketa kabur (Obscur Libel), dan terhadap adanya perbedaan antara batas batas Tanah Obyek Sengketa yang disebut dalam Gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi dengan kenyataan yang sebenarnya sama sekali tidak dapat penilaian dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sengaja mengabaikan adanya perbedaan batas batas tanah Tanah Obyek Sengketa yang disebut dalam Gugatan Para Terbanding – Para Penggugat Konpensi berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor100/Pdt.G/2018/PNTabtanggal 5 September 2018 dalam pertimbangannya mengandung kesalahan kesalahan dan kekeliruan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang Pembanding uraikan diatas maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri TabananNomor100/Pdt.G/2018/PNTabtanggal 5 September 2018, ditolak dan Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., halaman 74 yang menyatakan bahwa Almarhum Pak Nuriman /I Nengah Tingkes adalah beragama Katholik, sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang bahwa selain bukti tertulis saksi Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis yaitu P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 dimana bukti tersebut dibuat oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan almarhum Ellsabeth Sri Supadmi dengan tujuan untuk melegalkan/mengesahkan perkawinan mereka dimata hukum, sedangkan bukti P.17 menjadi petunjuk bahwa agama dari almarhum Pak Nuriman / I Made Tingkes beragama Katholik.”

“Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 berupa Surat Keterangan yang mana dalam surat keterangan tersebut Agama almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah Hindu, surat keterangan tersebut dibuat bukan oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes oleh karena didalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa Pak Nuriman/I Made Tingkes meninggal pada Tahun 2007, sesuai dengan bukti P. 15 berupa Surat Keterangan Meninggal M Nuriman walaupun bukti tersebut fotocopy dari fotocopy namun hal tersebut dibenarkan didalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukti T.4 tersebut tertanggal 4 Mei 2018 sedangkan terhadap bukti T.10, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum, dapat membuktikan Agama yang diyakini/dianut oleh almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes.”

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bahwa agama dari almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes adalah Katholik.”

Bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan diatas dapat Pembanding tanggap sebagai berikut :

Bahwa bukti T.4 adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa (Perbekel) Desa Pandak Gede dimana Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah warga Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, lahir dan besar di Desa Pandak Gede, serta tempat tinggal Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah di Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, sehingga sangat patut dan benar Kepala Desa Pandak Gede mengetahui agama yang dianut warganya dan tidak mungkin Kepala Desa Pandak Gede memberikan keterangan yang tidak benar mengenai agama yang dianut warganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping Kepala Desa Pandak Gede yang mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Pak Made Nuriman alias I Nengah Tingkes beragama Hindu Saksi I Gede Putu Suwastina yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa saksi menjabat selaku Kelian Adat Banjar Pangkung dari Tahun 2009 sampai sekarang dan saksi pernah menjabat selaku Kelian Dinas Banjar Pangkung dari Tahun 1999 sampai dengan 2002 mengetahui almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes beragama Hindu karena pernah sama sama sembahyang di Pura Siwa Banjar Kebon, disamping itu juga saksi mengetahui dari Kartu Tanda Penduduk tercantum agama yang dipeluk almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah Hindu.

Bahwa Gede Made Sutirka, I Wayan Sutika, dan I Wayan Lapang yang diajukan oleh Pembanding sebagai saksi didepan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes memeluk Agama Hindu. Dan Saksi Gede Made Sutirka dan I Wayan Lapang melihat langsung Almarhum Pak Made Nuriman melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Elisabet Sri Supadmi menurut tata cara Agama Hindu, saksi berdua melihat pada saat Almarhum Pak Made Nuriman alias I Nengah Tingkes melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Elisabet Sri Supadmi masih kecil.

Menurut keterangan I Wayan Sutika yang pernah menggarap tanah milik I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman menerangkan dipersidangan bahwa saksi sering datang kerumah I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman melihat ada sanggah beton surya di rumah pak tingkes yang berada di beraban dalam rumah yang terletak di atas tanah obyek sengketa.

Menurut keterangan saksi Gede Made Sutirka bahwa di rumahnya I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, melihat ada pelinggih turus lumbung di pekarangan rumahnya.

Bahwa I Gede Putu Suwastina, Gede Made Sutirka, I Wayan Sutika, dan I Wayan Lapang, saksi saksi yang diajukan oleh Pembanding didepan persidangan menerangkan bahwa Almarhum Pak Nuriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias I Nengah Tingkes semasa hidupnya tercatat sebagai Krama Adat Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede, Kecamatan Kediri.

Bahwa menurut Awig Awig (Ketentuan Adat) yang berlaku di Bali pada Umumnya dan di Desa Pakraman Pandak Gede Khususnya tidak mungkin seseorang yang memeluk agama selain agama Hindu diterima sebagai krama adat di Desa Pakraman Pandak Gede.

Disamping itu menurut norma yang berlaku di Bali (Ketentuan adat tidak tertulis) tidak mungkin almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes semasa hidupnya dapat menerima harta warisan dari peninggalan Men Ciren dan Pan Ciren kalau Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes tidak melaksanakan tanggung jawab dan swadarma sebagai umat beragama hindu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Oleh Pembanding sebagaimana diuraikan diatas, dan bukti TT. 28, terbukti bahwa Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes semasa hidupnya memeluk agama Hindu.

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., halaman 75 dan 76 yang menyatakan bahwa "Hukum waris yang dipergunakan adalah hukum waris perdata", sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa melihat bukti P-12 dimana perkawinan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan almarhum Elisabeth Sri Supadmi yang dilaksanakan tahun 1956 sedangkan proses pensertifikatan bukti P-1 terjadi ditahun 1992 dengan di dahului adanya kesepakatan pembagian warisan oleh ahli waris bukti T.T-8, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para ahli waris telah mengetahui agama yang dianut oleh almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes adalah beragama Katholik, maka hukum waris yang dipergunakan adalah hukum waris perdata;"

"Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Agama yang dianut oleh almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes adalah beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik, maka hukum waris yang dipergunakan adalah hukum waris perdata;”

“Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang menerima warisan, Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat, seseorang yang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal 852 KUHPerdata).”

“Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris dalam hukum perdata yaitu memiliki hak atas harta dan dinyatakan patut mewaris;”

“Menimbang, bahwa golongan Ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan :

- Ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda;*
- Ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris;*
- Ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu;*
- Ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu sampai derajat ke enam;*

“Menimbang, bahwa di dalam Pasal 838 KUHPerdata, disebutkan bahwa yang patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah :

- mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;*
- mereka yang pernah divonis bersalah karena mefitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih;*
- mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka yang terbukti menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris;”

“Menimbang, bahwa sesuai bukti P-13 berupa silsilah keturunan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes tertanggal 26 April 2016 dan di dalam proses jawab menjawab diantara para pihak pada dasarnya tidak ada yang membantah tentang keturunan dari almarhum Pak Nuriman /I Made Tingkes dengan Ellysabet Sri Supadmi adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta di dalam persidangan tidak terbukti pula bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupaka ahli waris dari Pak Nuriman/I Made Tingkes;”

Bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan diatas dapat Pembanding tanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Oleh Pembanding sebagaimana diuraikan point 2 diatas terbukti bahwa Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes semasa hidupnya memeluk agama Hindu.

Bahwa oleh karena Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes semasa hidupnya memeluk agama Hindu maka terhadap harta warisan peninggalan Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes dipergunakan hukum waris menurut hukum adat Bali, disamping itu Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes memiliki harta berupa obyek sengketa bukan dari hasil membeli, gono gini ataupun gunakaya nya sendiri melainkan warisan harta peninggalan dari Men Ciren.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti surat TT.4, TT.5, TT.6, TT.9, TT.10, dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat ; Gede Made Sutirka, Gede Ketut Parwata, I Wayan Sutika, I Gede Putu Swastina, I Ketut Lapang, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat I Wayan Sipa, terbukti bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes tersebut adalah merupakan warisan dari Men Ciren (leluhur dari I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman) bukan dari hasil membeli atau gunakaya atau gono gini dari almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes.

Bahwa oleh karena terbukti bahwa almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes semasa hidupnya memeluk agama hindu dan harta peninggalan almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah merupakan warisan dari Men Ciren maka hukum waris yang dipergunakan adalah hukum waris menurut Hukum Adat Bali.

3. Bahwa bilamana benar “Quod non” Almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes memeluk agama Katholik bukan memeluk agama Hindu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, akan tetapi harta peninggalan almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah merupakan warisan dari Men Ciren bukan didapat dari membeli atau gunakaya dan juga dari gono gini maka terhadap harta peninggalan almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes yang merupakan warisan dari Men Ciren dipergunakan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali.

Bahwa tanah obyek sengketa warisan harta peninggalan almarhum Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah merupakan warisan dari Men Ciren bukan didapat dari membeli atau gunakaya dan juga dari gono gini, hal ini sudah mendapatkan penilaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam pertimbangannya hal 77 alinea ketiga :

“Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya yang tidak dibantah bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes merupakan keturunan dari Pak Ciren dan Men Ciren yang berarti juga Pak Ciren dan Men Ciren adalah merupakan leluhur dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah warisan dari Pak Ciren dan Men Ciren bukan gono gini dari almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes, sehingga secara langsung ada peran dari leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Pak Ciren dan Men Ciren sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menikmati warisan tersebut saat ini.”

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah warisan dari Pak Ciren dan Men Ciren bukan gono gini dari almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes maka sudah seharusnya hukum waris yang dipergunakan adalah hukum waris menurut hukum adat bali bukan hukum waris menurut hukum perdata.

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., hal 77 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa saksi ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M,Si di persidangan menerangkan bahwa warisan yang bisa dibagi (tanah sawah, tanah tegal, tanah perumahan) sepatutnya dibagi dengan cara untuk Gumana (yang memelihara Merajan) 30%, sisanya kemudian yang 70% baru dibagi, oleh karena hal tersebut, hemat Majelis Hakim cukup adil apabila 30% bagian dari warisan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes diberikan secara ikhlas untuk Gumana (yang memelihara Merajan) dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperuntukan untuk memelihara rumah tua dan Merajan leluhur selanjutnya yang 70% dibagi rata antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”.

Bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan diatas dapat Pembanding tanggap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah salah dan keliru mengutip pendapat saksi ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M.Si di persidangan sebagaimana pertimbangan hukumnya diatas, yang dimaksud pembagian 30 % untuk guma (yang memelihara merajan) dan 70 % baru dibagi sesama ahli waris, ketentuan tersebut adalah untuk harta guna kaya dari orang tuanya bukan harta warisan (harta pusaka).

Bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M.Si di persidangan mengemukakan :

“Harus dimengerti dan disadari bahwa persoalan ninggal kedaton tidak memutuskan hubungan darah dia kan tetap anaknya juga itulah sebabnya mereka ini disebut waris, ini harus disadari oleh mereka yang tidak dalam status ahli waris, sehingga walaupun saudara-saudaranya tidak berhak untuk meminta tetapi dapat diberikan ini harus disadari, berapa yang dapat diberikan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan hukum adat bali, sesuai dengan yurisprudensi yang saya lupa nomornya tetapi ada bukunya aneka catatan hukum adat bali tulisannya Gede Paneca, pemberian itu atau jiwa dana itu maksimal 1/3 dari harta warisan, yang dimaksud harta warisan itu harta warisan yang dapat dibagi merajan itu tidak mungkin dibagi. Dan biasanya yang di jiwa danakan warisan yang berasal dari harta warisan guna kaya. Kalau harta pusaka keluarga yang lain bisa keberatan tetapi kalau guna kaya kan asli milik orangtuanya. Kalau kita bicara aturan atau kebiasaan yang sudah berjalan maksimal 1/3.....”

“Ketentuan mengenai pembagian warisan ada, kalau putusan Majelis Desa Pakraman itu warisan yang dapat dibagi itu guna kaya, dikurangi dulu 1/3 dari guna kaya itu untuk menambah harta pusaka, punya guna kaya 100 juta, 30 juta disisihkan dulu untuk menambah harta pusaka tinggal lagi 70 juta, 70 juta ini baru dapat dibagi,”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M.Si dipersidangan sebagaimana diraikan diatas, ketentuan pembagian 30 % untuk guma (yang memelihara merajan) dan 70 % baru dibagi sesama ahli waris, ketentuan tersebut adalah untuk harta guna kaya dari orang tuanya bukan harta warisan (harta pusaka).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah warisan dari Pak Ciren dan Men Ciren bukan Guna kaya dari almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes dan Para Terbanding/ Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan tanggung jawab dan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu). dan Pembandaing/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Penggugat satu satunya anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu), maka menurut Ketentuan Hukum Adat Bali seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama non Hindu) tidak berhak sama sekali menuntut warisan harta peninggalan dari seorang yang beragama Hindu, dan seseorang yang tadinya beragama Hindu kemudian pindah memeluk agama non Hindu disebut ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan seluruh kewajibannya (swadharmanya) menurut tatacara Agama Hindu, meninggalkan seluruh tanggung jawabnya terhadap parahyangan, (keyakinan sesuai agama hindu; Pura, Pura Kahyangan Tiga, Merajan), pawongan (kewajiban/ayah ayahan terhadap keluarga dan masyarakat; banjar, desa pakraman/adat) dan pelemahan (karang ayahan desa, bangunan dll) terkait asal usul leluhurnya.

Sehingga seorang yang pindah agama dari hindu ke non hindu (ninggal kedaton) tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawabnya menurut tatacara dan kaidah kaidah agama Hindu.

Berdasarkan keterangan saksi Ahli Hukum Adat Bali Prof Dr. I Wayan Windia, SH. M.Si yang mengemukakan didepan persidangan : “ Perlu diketahui waris yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai waris, sehingga tidak dapat disebut sebagai ahli waris dikenal dengan istilah ninggal kedaton, ninggal itu berasal dari kata tinggal artinya pergi atau ninggal, kedaton artinya ratu, keratuan, kerajaan atau meninggalkan rumah, meninggalkan tanggung jawab dalam konteks pewarisan yang berarti meninggalkan tanggung jawab.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ada dua jenis ninggal kedaton (berdasarkan hasil pesamuan agung majelis desa pakraman tahun 2010) sebelum tahun 2010 tidak ada klasifikasi ninggal kedaton, setiap orang yang meninggalkan tanggung jawab disebut ninggal kedaton tidak ada klasifikasinya, tetapi sejak tahun 2010 ada dua jenis ninggal kedaton.

1. Ninggal kedaton penuh
2. Ninggal kedaton terbatas.

Ninggal Kedaton Penuh artinya sama sekali tidak mungkin dan tidak dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tiga tanggung jawab, tanggung jawab parahiyangan, pawongan, palemahan, tidak mungkin dan tidak dimungkinkan untuk melaksanakan tersebut dan ini yang disebut sebagai ninggal kedaton penuh. Orang yang disebut sebagai ninggal kedaton penuh ialah orang yang tidak lagi memeluk agama Hindu, orang yang tidak lagi memeluk agama hindu tidak mungkin diajak melaksanakan tanggung jawab terhadap parahiyangan atau bisa jadi mungkin karena dekat, karena mau tetapi ada norma yang tidak memungkinkannya. Bisa jadi bagaimana kita mengukur masalah sebel, masalah kecuntaka itu yang tidak memungkinkan. Demikian pula dengan tanggung jawab pawongan dan tanggung jawab palemahan, walaupun mungkin hal-hal yang bersifat skala yang bersifat niskala tidak mungkin”.

“Ninggal kedaton terbatas artinya sesungguhnya mereka mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab dan dimungkinkan dengan norma yang berlaku, tetapi karena satu hal menyebabkan mereka tidak melaksanakan tanggung jawab itu secara penuh. Contohnya seorang wanita yang tadinya beragama hindu kemudian kawin dengan laki-laki yang beragama hindu, maka wanita ini meniggalkan rumah sehingga tidak mungkin diajak untuk melaksanakan tanggung jawab dirumah orang tuanya secara penuh kalau secara terbatas masih mungkin sesekali masih mungkin tetapi untuk utuh seperti saudara laki-laki yang ada dirumahnya tidak mungkin, yang seperti ini disebut sebagai ninggal kedaton terbatas.”

“Dalam hubungannya dengan swadarma sekarang bagaimana kosekuensinya terhadap swadikara/hak terhadap orang yang ninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaton penuh haknya gugur, terhadap orang yang ninggal kedaton terbatas haknya juga terbatas”.

Bahwa menurut keterangan saksi Ahli Hukum Adat Bali Prof Dr. I Wayan Windia, SH. M.Si yang mengemukakan didepan persidangan:

“Asas-asas/prinsip-prinsip pewarisan menurut hukum adat bali;.....” Asas ketergantungan ” : hak bermakna tergantung dari tanggung jawab yang dilaksanakan apabila melaksanakan swadarma atau tanggung jawab penuh, hak nya penuh. Apabila melaksanakan tanggung jawabnya setengah, maka haknya setengah. Apabila tidak melaksanakan tanggung jawab, haknya gugur.”

Berdasarkan Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 003/Kep/Psm-A3/Mud/Bali/X/2010 Tentang Hasil Hasil Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali, Bagian III : Bidang Hukum Adat I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan (Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali), menyebutkan “..... Ada pula kenyataan orang ninggal kadaton yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umta Hindu (ninggal kadaton penuh). Mereka yang meninggalkan Kadaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan,.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ; Gede Made Sutirka, Gede Ketut Parwata, I Wayan Sutika, I Gede Putu Swastina, I Ketut Lapang, dan keterangan saksi Ahli Prof. DR. I WAYAN WINDIA, S.H.MS.i, yang dikemukakan didepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan berpedoman pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 003/Kep/Psm-A3/Mud/Bali/X/2010 Tentang Hasil Hasil Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi yang melaksanakan tanggung jawab dan swadarma sebagai umat Hindu (memeluk agama hindu) dan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes adalah merupakan warisan dari Men Ciren dan Pan Ciren maka Pembanding/Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi Tergugat yang berhak mewarisi harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang berasal dari harta warisan peninggalan Men Ciren dan Pan Ciren.

Sedangkan Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tanggung jawab dan swadharma memeluk agama Hindu dan saat ini memeluk agama katolik tidak berhak menuntut harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Nuriman alias I Nengah Tingkes yang berasal dari warisan Men Ciren dan Pan Ciren, dan hak untuk menuntut warisan gugur.

Bahwa disamping Pembanding /Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang berasal dari Warisan Men Ciren dan Pan Ciren, Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeledihi” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma dan tanggung jawab terhadap parahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yang terletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede, dimana saat ini rumah tua dan merajan (pura keluarga) warisan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dalam keadaan rapuh dan rusak dan butuh segera diperbaiki

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab., hal 80 dan 81, Dalam Rekonvensi dan terhadap pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat Pembanding /Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti bukti didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan (dalam memori banding) dalam konvensi maka gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Bahwa oleh karena Pembanding /Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa saat sekarang ini oleh Pembanding / Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 003/Kep/Psm-A3/Mud/Bali/X/2010 Tentang Hasil Hasil Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali,serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahwa akan tetapi tanah seluas ± 400 m² yang merupakan bagian dari luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan; 3125 m², sertifikat hak milik No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; Tanah Milik I Gede Nugraha, sebelah barat; Tanah milik I Gede Nugraha, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya semasa hidup ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, saat sekarang ini tanah berikut bangunan berupa rumah tempat tinggal tersebut, ditempati dan dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding VII/ Tergugat Rekonvensii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Penggugat Konvensi VII (Antonius Sri Nur Harto/Para Tergugat Rekonvensi-Para Penggugat Konvensi).

Bahwa rumah tempat tinggal warisan peninggalan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tersebut menurut keterangan saksi Gede Made Sutirka dan I Wayan Sutika dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman kira kira Tahun 1990 dengan menjual tanah warisan nenek moyang (leluhur) yang terletak di Subak Nyitndah, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali seluas 46 are.

3. Bahwa oleh karena Para Terbanding /Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu (ninggal kedaton atau ninggal kawitan) dan oleh karena tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, adalah warisan harta peninggalan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman maka Para Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menempati tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tidak berhak untuk menguasai serta menempati.

Dan yang berhak mewarisi (menguasai) adalah Pemanding/Penggugat Rekonveansi/Tergugat Konvensi, dan oleh karenanya pula maka Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai serta menempati tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal, sudah sepatutnya menyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal kepada Pemanding/Penggugat Rekonveansi/Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti bukti didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan (dalam memori banding) dalam konvensi dan dalam rekonvensi dan oleh karena pertimbangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN. Tab.,. mengandung kesalahan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekeliruan kekeliruan yang nyata maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN., Tanggal 5 September 2018 sudah sepatutnya ditolak dan Pengadilan Tinggi Denpasar mengambil alih seluruh pemeriksaan pada tingkat banding dan mengadili sendiri perkara aquo.

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN., Tanggal 5 September 2018, dibatalkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terbanding /Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Pemeriksa Perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Tab, Tanggal 5 September 2018.

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa silsilah keluarga almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman Tertanggal 23 Desember 2010 adalah sah .

3. Menyatakan hukum hak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman gugur disebabkan karena Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama hindu (tidak lagi memeluk agama Hindu) atau ninggal kedaton (ninggal kawitan).

4. Menyatakan hukum Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

5. Menyatakan hukum Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajad Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang.
 - Sebelah timur : Jalan Raya
 - Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
 - Sebelah barat : Tanah Milik I Nyoman Sumatra, dan Tanah Pan Puni

6. Menyatakan hukum penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

7. Menyatakan hukum tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik Gede Nugroho, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, saat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Para Terbanding/ Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi adalah tidak sah serta melawan hukum.

8. Menyatakan hukum tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, adalah merupakan warisan harta peninggalan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

9. Menyatakan hukum Pembanding / Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berhak mewarisi tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dan menyerahkan tanah seluas ± 400 m² (bagian dari luas tanah 3125 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan yang merupakan warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, secara lisan kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, dan bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian Republik Indonesia).

11. Menyatakan hukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeleksi” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma (ayah ayahan) dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan di tempat asal usulnya (leluhurnya).

12. Bahwa mengingat gugatan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan Putusan serta merta (uit voerbar bij voorraad) yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum : verzet, banding maupun kasasi.

13. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesainya pelaksanaan/eksekusi Putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 100/Pdt.G/2018/PNTab tanggal 5 September 2018, dihubungkan dengan memori banding tertanggal 26 September 2018 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, dengan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2018 yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa adalah benar berdasarkan bukti P-12 dikaitkan dengan bukti P-13 telah terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Pak Nuriman/I Made Tingkes dan Elisabeth Sri Supadmi, di mana kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1956, sehingga karena itu para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dan almarhumah ibu Elisabeth Sri Supadmi;
- Bahwa dari dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa asal usul Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah keturunan dari I Ngentel dan Ni Nyoman Dapul, sedangkan I Ngentel adalah keturunan dari Pan Ciren yang sebelumnya telah kawin dengan Men Ciren;
- Bahwa Tergugat, dengan alasan sertifikat yang asli telah hilang, telah mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik No. 2896 terhadap bidang tanah seluas 3.125 M2 menjadi atas namanya sendiri, padahal semula adalah atas nama Pak Nuriman, penggantian sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari saudara-saudaranya, dalam hal ini para Penggugat, maka sudah benar jika Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Tabanan dinilai sudah tepat dan benar, karena di dalam pertimbangannya seluruh petitum yang dimohonkan oleh para Terbanding/para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk seluruhnya, akan tetapi setelah dipelajari dengan seksama, putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut, terutama menyangkut amar putusannya, perlu diperbaiki atau ditambah, mengingat amar putusan sebagaimana tersebut apabila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat dinilai tidak lengkap (tidak komplit), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 telah disebutkan adanya permohonan yang berbunyi : “Menyatakan obyek sengketa SHM No. 2896/DS Braban, Gambar Situasi No. 3144/1992 luas 3.125 M2 tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman, yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik I Nyoman Sumantra;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Gus Tap (G Mart);
 - Sebelah Barat : Sungai;

Adalah milik bersama antara para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi waris”;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Tabanan telah mempertimbangkan bahwa obyek sengketa bukan harta gono gini dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes, tetapi adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua Pak Nuriman/I Made Tingkes yang bernama Pan Ciren dan Men Ciren, sehingga ada peran dari leluhur, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak diakhiri dengan dicantumkannya di dalam amar putusan, karena itu demi lengkapnya putusan, maka secara hukum obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan di dalam amar putusan yaitu sebagai milik bersama antara para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dicantumkan di dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di muka, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan a quo perlu diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, karena Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Recchtsreglement voor de Buiten Gewesten (Rbg)*, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 100/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 5 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes dengan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi;
3. Menyatakan obyek sengketa SHM No. 2896/DS Braban, Gambar Situasi No. 3144/1992 luas 3.125 M2 tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman, yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Tanah milik I Nyoman Sumantra;
 - o Sebelah Timur : Jalan;
 - o Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Gus Tap (G Mart);
 - o Sebelah Barat : Sungai;Adalah milik bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi waris”;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memohon SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan SHM No. 2896, gambar situasi No.3144/1992, luas 3125M2 tanggal 22 Juli 1992 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho, tertanggal 2 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami Hidayatul Manan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan H. Sumpeno, S.H., M.H., dan H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 168/Pen.Pdt/2018/PTDPS tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Putu Sudika, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

H. Sumpeno, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

T.t.d.

H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ida Putu Sudika, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Desember 2018

Panitera,

Sugeng Wahyudi, S.H., M.M.

NIP. 19590301 198503 1 006.